

**SKRIPSI**

**GUGAT CERAH DITINJAU DARI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI  
DIKAITKAN DENGAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (STUDI PUTUSAN NO. 771  
K/Ag/2023)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ADILA MUTIARA**

**2010111106**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing :**

**Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum**

**Dr. Yasniwati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2024**

**No. Reg: 62/PK-I/IV/2024**

## ABSTRAK

### GUGAT CERAI DITINJAU DARI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DIKAITKAN DENGAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (STUDI PUTUSAN NO.771 K/Ag/2023)

(Adila Mutiara, 2010111106, Hukum Perdata Murni (PK I), Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum dan Dr. Yasniwati, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Andalas, 91 Halaman, 2024)

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan dan terputusnya hubungan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan, yakni saling meninggalkan sehingga berhenti melakukan kewajiban sebagai suami isteri. Perceraian dapat terjadi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami isteri yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 30 s.d 34. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Pdg dikuatkan oleh putusan No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Pdg dan putusan No. 771 K/Ag/2022 ditinjau dari Hak dan Kewajiban suami isteri dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak isteri didasarkan pada teori kemaslahatan pasca berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam Putusan No. 771 K/Ag/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data yang dilakukan melalui proses *editing* dan analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 771 K/Ag/2023 membatalkan putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang. Dari hasil penelitian, pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada putusan No. 771 K/Ag/2023 tidak didasarkan pada prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Pasca berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2022 pada putusan No. 771 K/Ag/2023 dapat menimbulkan kemudharatan. Pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 memungkinkan suami melakukan kekerasan ataupun pelanggaran terhadap hak-hak isteri dalam perkawinan sehingga menimbulkan dampak negatif pada keberadaan isteri. Karena penggunaan SEMA bersifat kondisional, seharusnya dalam mempertimbangkan putusan didasarkan pada Hukum Islam dari al-Qur'an dan al-sunnah. SEMA No. 1 Tahun 2022 hukumnya dapat berubah menjadi dilarang, karena mempunyai dampak mudharat dan tidak adanya perlindungan hak-hak isteri.

**Kata kunci :** *Perceraian, Hak dan kewajiban suami isteri, Kemaslahatan, SEMA No. 1 Tahun 2022*